



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 10(2), 173-186

RESEARCH ARTICLE

PERKEMBANGAN SURAT KABAR DALAM PUSARAN POLITIK: KAJIAN SURAT KABAR SINAR HARAPAN 1961 – 1986

Risca Wulan Sari, Wawan Darmawan

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
riscawulan@gmail.com

Naskah diterima : 16 September 2021, Naskah direvisi : 28 September 2021 Naskah disetujui : 1 Oktober 2021

To cite this article: Sari, R.W., & Darmawan, W. (2021). Perkembangan surat kabar dalam pusaran politik: Kajian surat kabar sinar harapan. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 10(2), 173-186. <https://doi.org/10.17509/factum.v10i2.39097>.

Abstract

This research aimed to conduct an in-depth study of the dynamics of newspaper development during the transition of the Soekarno government to Suharto. On its way as a newspaper, it found some restraint until the revocation of the issuance license because it was considered not in line with the government's goals at that time. In general, this study wants to answer the question of "how is the dynamics of newspaper travel in the period of authoritarian rule, especially Sinar Harapan newspaper in Indonesia?". To test the problem, researchers conducted the study using historical methods that included four steps of research. Research steps include the collection of written sources through the study of literature (heuristics), criticism of sources, interpretation or analysis of sources, and historiography. Researchers also use concepts to simplify the analysis, including newspapers, authoritarians, politics, government. A rationalization for the study of this newspaper, due to the many perspectives on the claims made by the government or the newspaper itself. The analysis of authoritarian theory appears in the form of accountability for newspaper analysis as an object of historical immersion. The theory of the authoritarian press is used as an analysis of the dynamics of newspaper development in Indonesia.

Keywords : Authoritarian; Government; Newspapers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi mendalam mengenai dinamika perkembangan surat kabar pada masa transisi pemerintahan Soekarno menuju Soeharto yang mana dalam perjalanannya sebagai sebuah surat kabar mendapati beberapa pengkekangan hingga pencabutan surat izin penerbitan karena dianggap tidak selaras dengan tujuan pemerintah saat itu. Secara umum penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai "bagaimana dinamika perjalanan surat kabar dalam masa pemerintahan otoriter, khususnya surat kabar Sinar Harapan di Indonesia?". Untuk menguji permasalahan, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode historis yang mencakup empat langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian diantaranya yaitu pengumpulan sumber tertulis melalui studi literatur (heuristik), kritik sumber, interpretasi atau analisis sumber dan historiografi. Peneliti juga menggunakan konsep untuk menyederhanakan analisis, diantaranya konsep Surat Kabar, otoriter, politik, pemerintah. Sebuah rasionalisasi untuk studi surat kabar ini, karena banyak perspektif tentang klaim yang dibuat oleh pemerintah atau surat kabar itu sendiri. Analisis teori otoriter muncul dalam bentuk pertanggungjawaban atas analisis surat kabar sebagai objek peluasan sejarah, disamping itu teori pers otoriter digunakan sebagai analisa pada dinamika perkembangan surat kabar di Indonesia.

Kata kunci : Otoriter; Pemerintah; Surat Kabar.

PENDAHULUAN

Pers merupakan kegiatan yang dilakukan oleh segelintir kelompok orang yang berkecukupan dalam media informasi, dalam artian informasi apapun bisa dimuat dalam pers. Pers sendiri dalam catatan sejarah Indonesia memiliki perjalanan panjang yang perlu dibahas lebih mendalam, mengingat begitu eratnya kontak antara bangsa kita dengan komunikasi media yang telah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda dan digunakan untuk memenuhi kepentingan kolonial. Ditinjau dalam perjalanan sejarah bumi nusantara, pers bermula pada saat mesin cetak diperkenalkan oleh penjajah ke Hindia Belanda pada sekitar tahun 1624. Mesin ini sendiri dibawa oleh para misionaris gereja protestan kala itu yang diperuntukkan guna menerbitkan tulisan-tulisan keagamaan untuk kegiatan Zending atau penyebaran paham agama yang mulai dilakukan pada saat itu (Padiatra, 2020, hlm. 42).

Surat kabar yang merupakan salah satu produk dari pers tentunya memiliki ciri khas masing-masing dalam proses menyampaikan informasi yang ada. Surat kabar di Indonesia sendiri memiliki ciri yang berbeda dengan surat kabar negara lainnya. Katakanlah hal yang menjadi pembeda antara surat kabar Indonesia dengan negara lain terletak pada perna budaya di dalam proses penyampaian informasi. Kedekatan antara budaya, masyarakat dan politik menjadi wajah baru dalam dunia pers Indonesia. hal ini memiliki pengaruh besar terhadap sumbangsih perkembangan surat kabar di Indonesia yang mana pada akhirnya memiliki keragaman yang berbeda-beda. Keberagaman surat kabar yang ada di Indonesia bisa dikatakan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan akan informasi yang berbeda-beda yang mana ini tentunya harus sesuai dengan koridor kebutuhan masyarakat.

Selain penyambung informasi antara penguasa dengan rakyat, pers atau surat kabar memiliki peranan penting dalam menyatukan sikap kebangsaan. Sebagai contoh pada

masa pergerakan nasional, pers menjadi alat propaganda para pejuang kemerdekaan guna mengumpulkan dan menginformasikan perjuangan mereka. Namun pada perkembangan selanjutnya surat kabar ini mengalami perubahan yang cukup berbeda bahkan bisa dikatakan mulai berubah arah dan tujuannya. Memasuki masa era Demokrasi Terpimpin di bawah tampuk kekuasaan Soekarno sebagai panglima tertinggi, terdapat pemudaran semangat nasionalisme dikarenakan satu dan lain hal.

Berdasarkan pada pemberitaan informasi, pers di Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis atau kelompok dilihat dari cara menyampaikan informasinya Media pers di Indonesia sendiri terbagi kedalam beberapa jenis diantaranya ialah surat kabar, radio, kantor berita, serta televisi, yang mana ini menjadi bagian penting sebagai institusi sosial dan berfungsi untuk memberikan informasi berupa news and views (berita dan opini) kepada khalayak masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan fungsi tersebut, lembaga pers sering dipandang sebagai kekuatan demokrasi keempat, disamping lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Suwirta, 2008, hlm. 48). Mangutip pendapatnya Heywood, (2007, hlm. 16) menjelaskan bahwa politik dijelaskan bagian dari kegiatan yang memiliki tujuan seperti mempertahankan negara, mengamandemenkan setiap kebijakan atau peraturan serta membuat atau merencanakan mengenai peraturan umum guna mengatur kehidupan masyarakat di dalam suatu negara. Dengan kata lain bahwa penjelasan dari Heywood secara tidak langsung mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan lepas dari gejala-gejala menuju konflik dan kerjasama.

Pada saat kepemimpinan Soekarno pada tahun 1960-1965, yang dikenal juga dengan masa Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan adanya kekuasaan berpusat pada kebijakan Presiden Soekarno. Pers dikontrol sangat ketat dan menjadi penurut melalui upaya dari konsolidasi pada era kedudukan

Soekarno, yang berarti pers memiliki peranan penting terhadap Indonesia. Pada 12 Oktober 1960, dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang mewajibkan setiap penerbitan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh SIT (Surat Izin Terbit) (Flournoy, 1989, hlm. 9). Suwirta, (2008, hlm. 61) memaparkan bahwa peraturan PEPERTI No.10 Tahun 1960 yang dikeluarkan yaitu peraturan yang mewajibkan pers untuk memiliki surat keterangan mengenai permohonan izin penerbitan, dengan syarat harus menandatangani “19 Pernyataan” berisikan janji kepada pemerintah untuk senantiasa setia, mendukung, membela, taat, patuh, membantu, menjadi alat, tidak memuat berita sensasional dan menghina petinggi negara. Surat kabar yang tidak sepakat dengan peraturan pemerintah Demokrasi Terpimpin, memilih untuk tidak melanjutkan proses penerbitan atau dilarang terbit oleh pemerintah. Sementara bagi surat kabar yang ingin selamat, memilih tunduk pada peraturan pemerintah.

Pers itu diawasi dan harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pada periode pemerintahan Soekarno, menurut Suwirta (2008, hlm. 62), kekuasaan Soekarno semakin efektif dan besar dalam kekuasaannya, dengan kegemaran dirinya berpidato dan membuat akronim sehingga memunculkan berbagai slogan yang hebat, salah satu slogan paling dikenal oleh masyarakat yaitu Nasakom atau yang berarti Nasionalis, Agama, dan Komunis. Soekarno menyebutkan bahwa Nasakom juga diperuntukkan dalam dunia pers. Adanya kebijakan Nasakom tersebut, maka pers ini pun memfasilitasi tentang isi dari pemberitaan tentang Nasakom. Menurut Seno, (2003, hlm. 222), hal ini menjadikan kalangan anggota fraksi dari Parkindo sering menyampaikan aspirasi tentang perlunya ada harian dari agama Kristen. Tujuannya adalah untuk dapat menyampaikan suara pemikiran-pemikiran Kristen di tengah masyarakat Indonesia,

maka dari itu Surat kabar yang bernama Sinar Harapan hadir ditengah masyarakat.

Surat kabar ini mulai beredar dari tahun 1961. Edisi perdana Sinar Harapan dicetak sebanyak 7.500 eksemplar dan beredar Kamis sore, 27 April 1961 (Sihar & Karel, 2008, hlm. 973). Surat kabar ini adalah surat kabar harian umum yang bernuansa kekristenan. Adapun pendiri Sinar Harapan berasal dari kalangan pendeta, tokoh gereja, aktivis Parkindo dan dewan gereja-gereja di Indonesia. Staf dan karyawan surat kabar Sinar Harapan yang berlatar belakang dan berlainan golongan bersama-sama membangun dan membentuk harian tersebut sehingga dapat diterima oleh kalangan pembaca di seluruh Indonesia (Katoppo & Rurambi, 1994, hlm. 155). Surat kabar ini dinilai kritis dan cepat tanggap dalam memberitakan suatu peristiwa, dan selama pemerintahan Soekarno surat kabar ini tidak bermasalah. Surat kabar ini terus berkembang dan hadir untuk masyarakat hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia selanjutnya.

Pada masa pemerintahan Soeharto ini, awalnya pemerintah memberikan ruang bagi pers berupa kebebasan dalam lingkup nasional dibandingkan dengan pada masa kekuasaan Soekarno. Semma (2008, hlm. 109) menyebutkan bahwa Soeharto kembali memulai era baru karena beberapa surat kabar yang ada pada pemerintahan Soekarno tidak memiliki surat izin edar atau bahkan dilarang oleh pemerintah, seperti Merdeka, Pedoman, dan Indonesia Raya. Meskipun kebebasan dan keterbukaan pers telah kembali dibuka, namun masih terdapat beberapa pengekangan yang dilakukan pemerintah terhadap pers yang berorientasi pada sistem politik (kompasiana.com, 8 Februari 2020). Meskipun pada masa Orde Baru adanya kemitraan antara pemerintah dengan pers, namun faktanya pemerintah tetap menjadi yang dominan. Pada pola hubungan semacam ini, fungsi kontrol pers terhadap pemerintah

menjadi sangat lemah. Atmakusumah (2009, hlm. 24) menyebutkan bahwa bentuk lain dari kekuasaan negara atas media pers di tanah air adalah munculnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ketatnya pengawasan atas fungsi pers, pers yang harusnya sebagai transmisi informasi obyektif pada masa itu tidak dapat dirasakan.

Salah satu surat kabar yang beredar dan berkembang di Indonesia dan cukup terkenal pada masa Orde Baru adalah Sinar Harapan. Motto Sinar Harapan yaitu "Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian berdasarkan Kasih" yang dijalankan secara konsisten oleh pengelola Sinar Harapan. Konsekuensi dari konsistensi jajaran Sinar Harapan menjalankan motto, maka Sinar Harapan harus mengalami beberapa kali pembredelan oleh pemerintah (tribunnews.com, 2016). Surat kabar Sinar Harapan yang masih hadir untuk masyarakat hingga masa Orde Baru ini dikenal begitu berani dalam memberikan kritik terhadap pemerintah dan dinilai pandai dalam mencari informasi dan sangat cerdas dalam menyiasati penulis berita. Sinar Harapan dikenal juga sering mendapatkan beberapa kali pembredelan dari pemerintah mulai dari tahun 1965, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, dan 1986.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengkaji masalah utama bagaimana perkembangan surat kabar di Indonesia pada pusaran politik dengan studi kasus Surat kabar Sinar Harapan?. Diharapkan melalui tulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai pelengkap tulisan sejarah nasional yang berkaitan dengan dinamika perpolitikan di Indonesia dalam sudut pandang pers, khususnya materi sejarah Indonesia kelas XI kurikulum 2013 dalam materi sejarah pergerakan nasional, hingga materi kelas XII sejarah Indonesia mengenai Demokrasi Terpimpin hingga masa orde baru.

METODE

Ismaun (2005, hlm. 34) menjelaskan metode sejarah ialah rekonstruksi imajinatif tentang

gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Berdasarkan pada dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode sejarah mengkaji suatu permasalahan atau peristiwa yang dilihat dari sudut pandang sejarah, yakni dengan cara dilakukannya analisis bukti-bukti yang ditemukan dan ada keterhubungan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukan rekonstruksi imajinatif. Mengutip pendapat Gottschalk (2008, hlm. 23-24) bahwa prosedur penelitian dan penulisan sejarah bertumpu pada empat pokok kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Langkah pertama adalah heuristik, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah (Sjamsuddin, 2007, hlm. 67). Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan sumber yang berguna untuk membantu menganalisis dan melakukan penyelesaian masalah. Pengumpulan sumber yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan sumber tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan diantaranya dalam artikel jurnal, buku, artikel surat kabar, serta data-data lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber tersebut diperoleh penulis dari berbagai tempat seperti perpustakaan komunitas literasi, perpustakaan UPI, dan internet.

Setelah melakukan kegiatan pengumpulan sumber, tahap selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Tujuannya adalah untuk menyaring sumber-sumber yang didapatkan, agar didapatkannya sumber yang terpercaya. Tahapan kritik terbagi menjadi dua yaitu, melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Dalam melakukan kritik internal terhadap sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, penulis tidak melakukan kritik tersebut terhadap buku-buku yang merupakan sumber sekunder hasil cetakan yang didalamnya akan memuat nama penulis, tahun terbit, penerbit dan tempat buku tersebut diterbitkan. Dengan

kriteria tersebut maka dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan buku yang telah diterbitkan. Kritik internal dilakukan dengan memperhatikan dua hal yaitu penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kridebilitasnya) (Priyadi, 2012, hlm. 67). Kritik internal dilakukan oleh penulis dengan cara membaca setiap sumber lantas kemudian membandingkannya antara setiap sumber yang didapatkan.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi yang sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis sejarah dilakukan dengan tujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori menyusun fakta tersebut menjadi sebuah interpretasi yang holistik (Kuntowijoyo, 1995, hlm. 100). Dalam hal ini penulis berusaha untuk merekonstruksi Kembali peristiwa yang terjadi mengenai pemberedelan dan perkembangan surat kabar Sinar harapan pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa orde baru. Rekonstruksi tersebut dilakukan atas dasar fakta-fakta yang didapatkan. Adapun rekonstruksi tersebut dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi berupa pelukisan sejarah, gambaran tentang peristiwa masa lalu. Hal tersebut dilakukan dengan usaha mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan baik dalam buku atau artikel maupun perkuliahan sejarah (Ismaun, 2005, hlm. 28-29). laporan tersebut disusun secara ilmiah berdasarkan metode yang telah dirumuskan dan teknik penulisan yang dengan pedoman karya ilmiah.

PEMBAHASAN

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD baru, yang kemudian Presiden

mengeluarkan Dekrit Presiden 1959, maka Indonesia kemudian memasuki era baru yaitu Demokrasi Terpimpin. Menurut Arifin (1992, hlm. 46) Demokrasi Terpimpin menjadi acuan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga kehidupan pers dan media massa dan pada era ini diterapkan sistem pers terpimpin yang hakikatnya adalah pers otoritarian. Di masa Orde Lama ini, pers nasional menganut sistem pers otoriter yang menjadikan pers sebagai corong penguasa yang harus mendukung kedudukan Presiden dan kebijakan manipolnya. Media massa diarahkan untuk mendorong aksi revolusioner di seluruh Indonesia yang mengharuskan rakyat agar memiliki keyakinan yang teguh tentang sosialisme agar dukungan bagi kelangsungan revolusi dan peranannya dalam pembangunan nasional dapat terwujud. Fungsi dari pers dijamin ini sebagai alat penggerak aksi massa dalam memberikan informasi dan mendorong masyarakat agar mau mendukung pelaksanaan dari manipol dan segala kebijakan pemerintah. Dalam ketetapan MPRS No.2 Tahun 1960, digariskan bahwa media massa berfungsi untuk memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakyat dan masa revolusioner. Penguasa melakukan rekayasa terhadap pers melalui sistem regulasi represif (Taufik, 1946, hlm. 179). Presiden Soekarno mengupayakan pengkonsolidasian kekuasaannya dengan mengontrol ketat pers dan membuat pers menjadi penurut. Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 12 Oktober 1960, bahwa setiap penerbit pers harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan SIT atau Surat Izin Terbit dahulu. Agar izin tersebut dapat diperoleh, pers harus dapat memenuhi persyaratan seperti, loyal kepada manifesto politik, dan dapat turut berjuang menentang imperialisme, kolonialisme, liberalisme, federalisme, dan separatisme (Peraturan Panglima Perang Tertinggi, No. 10 diterbitkan tahun 1960).

Pada masa pemerintahan Soekarno, beberapa pers lahir dari dunia politik selain dapat dengan mudah mendapatkan SIT (Surat Izin Terbit), juga menjadi alat untuk saling

serang berita demi diterima oleh masyarakat dan saling menjatuhkan antar politik di jaman tersebut. Menteri penerangan mengeluarkan Surat Keputusan No.29/SK/M/1965 mengenai Norma-Norma Pokok Perusahaan Pers dalam rangka pembinaan pers Indonesia yang mewajibkan semua media massa memiliki gandulan kepada salah satu kekuatan sosial politik (partai politik, organisasi massa, pancatunggal) (Arifin, 1992, hlm. 48-49). Selain memiliki Surat Izin Terbit terlebih dahulu untuk sebuah surat kabar terbit, surat kabarpun harus memiliki gandulan pada salah satu kekuatan politik. Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah untuk menjadikannya alat pendukung, penyebar manifesto politik dan pembela Soekarno. Peranan pers pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah kekuasaan Soekarno memiliki pengaruh yang sangat besar, diantaranya ialah pers digunakan sebagai alat untuk dapat mempengaruhi pendapat umum, menggiring opini dan menjadi penggerak massa.

Fenomena pers pada tahun 1960-an karena banyaknya pers yang lahir bukan hanya dari kalangan politik saja. Munculnya surat-surat kabar yang menjadi media dari kekuatan politik dan tanda dari tahun tersebut adalah munculnya kekuatan politik dari golongan nasionalis, tentara, agama, dan komunis. Fenomena tersebut menjadi kesempatan bagi sebuah surat kabar dari kalangan agama Kristen muncul. Dari fenomena pers ditahun 1960-an tersebut, memungkinkan munculnya penerbitan yang berlandaskan agama, termasuk didalamnya agama Kristen. Presiden Soekarno sangat sering mengumandangkan tiga unsur penting dalam hidup masyarakat Indonesia, yaitu golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Nasakom diperuntukan dalam dunia pers (Seno, 2003, hlm. 222). Dari hal tersebut kalangan anggota dari fraksi Parkindo atau Partai Kristen Indonesia senantiasa menyampaikan aspirasinya tentang perlu adanya harian Kristen di tengah masyarakat Indonesia. Tahun 1961

menjadi tahun kelahiran dari Sinar Harapan yang berafiliasi pada Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Surat kabar ini memiliki sikap kritis dan berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, Sinar Harapan memiliki tempat dimasa Orde Lama ini, karena pada masa ini kebijakan pemerintahan hanya fokus pada penguasaan pers.

Surat kabar Sinar Harapan diketahui lahir pada tahun 1961, dimana pada tahun tersebut sedang berkuasanya Presiden Soekarno dengan masa Demokrasi Terpimpinnya, sedangkan ditahun 1966 berkuasanya pemerintahan Presiden Soeharto dengan kebijakan pers Pancasila yang sangat berbeda dengan kebijakan pers di jaman Soekarno. Corak pemerintahan yang berbeda pada periode 1961-1986 itu juga membawa implikasi bagi kehidupan dan perkembangan pers di Indonesia.

Pers adalah saksi yang aktual dan pantulan pada zamannya. Selain memberitakan sebuah peristiwa yang dinilai penting, pers juga turut memberikan sikap beserta pandangannya terhadap fenomena yang disaksikannya tersebut. Dalam kenyataannya pandangan yang pers sampaikan terkadang bersinggungan dengan pemerintah dan hal tersebut menjadi corak tersendiri bagi kehidupan dan kebebasan pers di sebuah negara.

Berjalannya waktu yaitu masa dimana pers dikontrol secara ketat oleh tentara dan pemerintah sampai dengan dicabutnya SOB. Pers menjadi kekuatan politik yang berpengaruh bagi masyarakat dalam memandang kekuatan pemerintah. Sinar Harapan hidup di dua pemimpin yaitu pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai kepemimpinan Presiden Soeharto, dari kedua pemimpin tersebut tentunya memiliki kebijakan yang berbeda.

Kebijakan yang dibuat oleh kedua pemimpin negara tersebut tentunya tidak berbarengan, melainkan penulis bagi menjadi 2 periode yaitu periode pertama saat kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1961-1966

dimana kebijakan pemerintahan saat itu adalah kebijakan pers terpimpin. Periode kedua adalah kepemimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1986 kebijakan saat itu adalah pers Pancasila. Sebelum penulis membahas kebijakan dari masing-masing kepemimpinan, penulis akan memaparkan peranan pemerintah terhadap pers secara umum terlebih dahulu.

Sistem pers di Indonesia jika di tinjau secara teoritis merujuk pada sistem pers tanggung jawab sosial, maksudnya ialah untuk setiap informasi yang dimuat dalam media pers surat kabar harus dapat mempertanggung jawabkan. Sejalan dengan sikap pertanggung jawaban sosial, Peterson (1986, hlm. 83) mengungkapkan bahwa kebebasan, mengandung didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan, dan dalam hal ini pers yang memiliki kedudukan terhormat dalam pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern.

Di Indonesia sendiri peranan pemerintah dalam menyikapi sikap pers tertulis dalam UUD 1945 pasal 28. Kondisi idelanya dalam pelaksanaan pemberitaan kepada masyarakat seharusnya menjadi kondisi ideal dari fungsi yang dijalankan oleh pers, namun realitasnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada Undang-Undang 1945. Lebih lanjut Peterson (1986, hlm. 84) mengungkapkan permasalahan mengenai kebebasan pers ini, bahwa pers harusnya mendapat jaminan yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya, yaitu (1) melayani sistem politik dengan menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat untuk berdebat terutama dalam kebijakan publik jika bermasalah, (2) menjadi kontrol sosial atau bisa disebut anjing penjaga dan hak-hak perorangan warga negara, dan (3) secara mandiri membiayai finansial.

Pengaplikasian undang-undang terhadap pers pada kenyataan yang seharusnya adalah sebagai wadah dalam transparansi pemerintahan sehingga tidak ada yang disembunyikan dan menjadi tempat

pemerintah juga dalam mendengarkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, namun dalam kenyataan yang sebenarnya, beberapa surat kabar menjadi senjata untuk mengadu domba pemerintah dengan rakyat sehingga dibuatnya peraturan-peraturan yang seolah mengekang surat kabar agar tidak terlalu kebablasan dalam pemberitaan suatu berita khususnya berita politik.

Disebutkan juga pers harus menjadi kontrol sosial, yang dimaksudkan yaitu jika pers memposisikan kekuatan keempat (four estate) untuk dapat mengontrol lembaga politik lain yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam menjalankan fungsinya. Jika ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut, pers akan melakukan pengontrolan lewat pemberitaan dan akhirnya publik akan ikut berpartisipasi dalam keputusan suatu kebijakan melalui diskusi di media. kontrol sosial. Namun dalam kenyataannya pemerintah lah yang akhirnya mengontrol perkembangan surat kabar di Indonesia. Dengan alasan menjaga keutuhan negara, pemerintah akhirnya mengontrol dan memperbaharui peraturan-peraturan terhadap pers. Terakhir, surat kabar diharuskan mampu dengan mandiri membiayai finansialnya sendiri, yang berarti orang-orang yang memiliki uang yang banyak lah yang bisa mendirikan sebuah surat kabar, bukan hanya biaya yang begitu banyak, surat kabar juga harus lah mudah diterima oleh masyarakat, selain dengan berita yang menarik juga dengan berita yang diinginkan masyarakat agar surat kabar tersebut mampu bertahan.

1. Kelahiran Surat Kabar Harapan

Fenomena pers pada tahun 1950/1960-an ialah munculnya surat-surat kabar yang menjadi media dari kekuatan politik dan tanda dari tahun tersebut adalah munculnya kekuatan politik dari golongan nasionalis, tentara, agama, dan komunis. Fenomena tersebut menjadi kesempatan bagi surat kabar Sinar Harapan lahir. Dari fenomena pers ditahun 1950/1960-an yang memungkinkan munculnya penerbitan yang berlandaskan

agama, termasuk didalamnya agama Kristen. Presiden Soekarno sangat sering mengumandangkan tiga unsur penting dalam hidup masyarakat Indonesia, yaitu golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Nasakom diperuntukan dalam dunia pers (Seno, 2003, hlm. 222). Dari hal tersebut kalangan anggota dari fraksi Parkindo atau Partai Kristen Indonesia senantiasa menyampaikan aspirasinya tentang perlu adanya harian Kristen di tengah masyarakat Indonesia.

Berawal dari Komang Makes salah seorang dokter di Angkatan Laut, memiliki kedekatan yang baik dengan percetakan PT. Kinta. Pada suatu hari pemerintah membredel Pos Indonesia dan semua fasilitas milik Pos Indonesia ditawarkan kepada Makes tanpa imbalan. Makes berunding dengan Roesman Moeljedwiatmoko yang mana kemudian Moeljedwiatmoko mengusulkan supaya Prof. Dr. Soedarmono menjajagi J. Leimena (Wakil Menteri Pertama) (Seno, 2003, hlm. 222). Setelah Makes selesai dengan keredaksian, Makes lalu mencari manager PT yang akan mengelola surat kabar tersebut. Makes kemudian memilih Rorim sebagai pimpinan umum karena mendengar bahwa HG Rorimpandey adalah seorang manajer yang baik. Rapat lalu diberlangsungkan untuk pembentukan surat kabar tersebut secara bergantian di rumah Makes dan Simorangkir. Hasil dari rapat beberapa kali tersebut adalah ditetapkannya nama surat kabar Sinar Harapan yang diusulkan oleh Makes. Motto dari surat kabar ini disusun oleh Rumambi yaitu *Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian Berdasarkan Kasih*.

Surat kabar ini adalah harian umum tidak berpredikat pada Kristen namun bernapaskan kekristenan. Pendiri dari Sinar Harapan berasal dari kalangan tokoh gereja, dewan gereja-gereja Indonesia, pendeta dan aktivis dari Parkindo. Karyawan dan staf Sinar Harapan yang berlainan golongan dan latar belakang ini, bersama-sama membangun dan membentuk

harian tersebut sehingga dapat diterima oleh kalangan pembaca di seluruh Indonesia (Katoppo & Rumambi, 1994, hlm. 155).

Penanggung jawab sekaligus kepala redaksi adalah J.C.T. Somorangkir yang dibantu oleh HG. Rorimpandey sebagai pemimpin umum. Susunan dewan redaksi terdiri dari lima orang yaitu, J.C.T. Simorangkir, Soehardi, B Simorangkir, HG. Rorimpandey dan Soesilo. Edisi perdana Sinar Harapan dicetak sebanyak 7.500 eksemplar dan beredar Kamis sore, 27 April 1961 (Sihar & Karel, 2008, hlm. 973). Pada April tanggal 27 tahun 1961 oplahnya hanya 7.500 eksemplar per hari, kemudian pada akhir 1961 melonjak menjadi 25.000 eksemplar (Seno, dkk., 2003, hlm. 227). Hal tersebut menjadi penyemangat Sinar Harapan agar lebih giat dalam memaparkan berita.

2. Pembredelan Surat Kabar Sinar Harapan

Sejak awal kemunculannya bukan berarti tanpa ada rintangan. Sinar harapan mendapatkan beberapa kali pemberedelan dari pihak pemerintah karena beberapa informasi yang dimuat dalam surat kabarnya selama periode 1961 – 1986. Beberapa berita politik dari Sinar Harapan yang bersinggungan dengan pemerintah sebagai berikut.

a. Berita Surat Kabar Sinar Harapan tentang G 30 S-PKI 1965.

Pada tahun 1965 tanggal 2 Oktober, Sinar Harapan memberitakan peristiwa G 30 S-PKI yang terbit pada Sabtu, 2 Oktober 1965. Pemberitaan tersebut akhirnya terkena pembredelan oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar peristiwa G 30 S-PKI saat itu tidak diekspos secara bebas oleh media (Nasuha, 2018). Namun ada beberapa koran yang tidak dibredel karena hanya koran-koran tertentu saja yang boleh memberitakan peristiwa G 30 S-PKI. Bukan hanya Sinar Harapan yang mendapat pembredelan, beberapa koran juga tidak luput dari pembredelan berita peristiwa G 30 S-PKI. Entah apa alasan jelas pemerintah membredel beberapa surat kabar yang memberitakan peristiwa G 30 S-PKI.

b. Berita Sinar Harapan tentang Laporan Komisi IV mengenai Korupsi.

Pada bulan Juli tahun 1970 pemerintah menyoroti pemberitaan dari Sinar Harapan yang mengekpos laporan Komisi IV mengenai korupsi. Kemudian hal tersebut ditindak lanjuti oleh Sinar Harapan pada edisi 2 Juli 1970 berita yang berisikan pendapat dari Dr Hatta mengenai Korupsi.

Diawal masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan tindak pemberantasan korupsi secara maksimal dan bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan tersebut justru memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi dari tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang akhirnya kemudian ditandai dengan dibentuknya komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya (User, 2016).

Mantan wakil presiden pertama yaitu Bung Hatta memunculkan wacana bahwasanya korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih sangat muda. Bung Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurutnya, tak ada kompromi apapun dengan korupsi (User, 2016).

Bung Hatta sangat menyayangkan jika adanya korupsi di Indonesia, melihat Indonesia yang belum lama merdeka dan menyejahterakan rakyatnya namun malah memperkaya pejabat-pejabat pemerintahan saja. Hal ini sampai pada Presiden Soeharto yang akhirnya bergerak untuk menangani tindak korupsi dengan serius. Pada era Orde Baru telah dilakukan suatu upaya dalam menangani tindak korupsi namun sayang hal itu tidak berjalan dengan

baik karena pemimpin saat itu ialah Presiden Soeharto yang ternyata melakukan praktik korupsi. Tahun 1970 presiden membentuk Komisi IV yang bertugas menganalisis permasalahan korupsi dalam birokrasi yang diketuai oleh Wilopo (Tanpa Nama, 2011, hlm. 120). Dari komisi tersebutlah Presiden Soeharto menerima rekomendasi komisi bahwasanya pegawai negeri harus membuat laporan tahunan tentang aset-aset pribadi yang mereka miliki. Namun hal tersebut diabaikan yang membuktikan bahwa hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pada era Orde Baru tidaklah ditetapkan (Syuraida, 2015, hlm. 231).

Selanjutnya Sinar Harapan menindaklanjuti lebih dalam beritanya pada tanggal 24 Juli 1970 berita yang berisikan laporan Komisi IV kepada khalayak publik dengan judul berita “Saran K-4 kepada Presiden RI: Ladju Korupsi Akan Djadi Sangan Minus, Djika...” (Sinar Harapan, 1970, hlm. 1). Karena hal tersebut Sinar Harapan mendapatkan pembredelan dari pemerintah.

Pemerintah melakukan pembredelan ini dikarenakan berita yang demikian bisa menjadi kericuhan di masyarakat, hal tersebut akhirnya menjadikan Sinar Harapan terkena bredel oleh pemerintah dan diminta untuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang pers yang sedang berlaku. Namun hal itu tidak berlangsung lama serta tidak menyurutkan tim redaksi Sinar Harapan goyah untuk terus memberitakan hal-hal yang harus diketahui masyarakat.

Berita Sinar Harapan berjudul “Presiden Larang Menteri-Menteri Beri Fasilitas pada Proyek Mini”.

Sinar Harapan kembali berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers pada Januari 1972 terkait pemberitaan dengan judul “Presiden Larang Menteri-Menteri Beri Fasilitas pada Proyek Mini” yang dimuat pada edisi 31 Desember 1971 (W, Rahayu, 2014). Hal tersebut berakibat pencabutan SIUPP sementara oleh Dewan Kehormatan Pers pada bulan Januari 1972.

c. Berita yang disampaikan mengenai korupsi dan manipulasi proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah.

Sekilas tentang pembangunan Taman Mini Indonesia ini adalah adanya beberapa perkara tentang TMII yang memiliki aspek penting. Pertama, perkara ini telah mengundang sikap kritis dari berbagai pihak, populus serta keberanian pers yang luar biasa dalam mengemukakan suara rakyat, Kedua, lahirnya kembali aksi protes mahasiswa, setelah terhentinya protes mahasiswa pada perkara korupsi tahun 1970. Aksi-aksi protes TMII mulai mengarah ke Gerakan radikalisme mahasiswa. Ketiga, perkara Taman Mini Indonesia Indah (TMII) juga berujung pada aksi kritikan dan demonstrasi dan memancing konflik terbuka antara negara dan masyarakat sehingga terjadi aksi anarkis dengan aksi yang keras dan semakin represif.

Jika dengan kasus ini, sudah sangat jelas bahwa campur tangan media massa menjadi bahan bakar demonstrasi semakin memanas dalam menyuarakan aspirasinya. Sehingga pemerintah mengontrol beberapa pers termasuk Sinar Harapan dalam pemberitaannya seputar masalah korupsi dan pembangunan TMII.

d. Berita surat kabar Sinar Harapan berjudul “Anggaran ’73-’74 Rp. 826 milyar”.

Hal lain yang juga terjadi adalah pencabutan sementara Surat Ijin Cetak Sinar Harapan sejak tanggal 2 Januari 1973 oleh Panglima Komandi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) perihal pemberitaan mengenai RAPBN “Anggaran ’73-’74 Rp. 826 milyar” (W. Rahayu, 2016). Di dalam dunia pers Indonesia pada tanggal 2 Januari ditahun 1973 menjadi catatan hitam, sebabnya adalah pemerintah mencabut izin cetak salah satu surat kabar yaitu Sinar Harapan. Pencabutan izin cetak tersebut dikarenakan pemberitaan Sinar Harapan tentang RAPBN tahun 1973-1974 dalam edisi 30 Desember tahun 1972.

Berita Sinar Harapan yang menulis 1973-1974 sebesar Rp 826 miliar dianggap pemerintah sebagai pelanggaran informasi dan

membocorkan rahasia negara (Galih, 2019). Pada saat itu, rencananya rancangan APBN tersebut memang akan disampaikan Presiden Soeharto dihadapan DPR pada tanggal 8 Januari namun Sinar Harapan mendahului, hal tersebut dianggap telah membocorkan rahasia negara. Pemerintah bukan hanya mencabut izin cetak saja, pemerintah juga berupaya untuk menelusuri siapa yang membocorkan RAPBN kepada Sinar Harapan. Sejumlah wartawan Sinar Harapan bahkan diperiksa Kejaksaan Agung (Galih, 2019).

Beberapa surat kabar dan wartawan surat kabar lain menyayangkan pencabutan surat izin cetak tersebut, karena berita Sinar Harapan adalah pemberitaan tentang penghinaan terhadap DPR, sebab seharusnya pemerintah dapat membacakan RAPBN di hadapan DPR tanpa mengulur waktu. Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan bahwa Sinar Harapan melakukan pelanggaran kesepahaman atau understanding mengenai RAPBN yang tidak boleh disiarkan sebelum waktunya (Galih, 2019). Tidak hanya protes dari Menteri Luar Negeri, Adapun dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Adnan Buyung Nasution yang saat itu masih menjabat menilai, bahwasanya Sinar Harapan tak semestinya dikenakan sanksi atas pemberitaan yang sedang ramai diperbincangkan itu.

Jika Sinar Harapan melakukan sebuah pelanggaran, harusnya diberlakukan hukuman berupa pelanggaran kode etik dan moral. Pemerintah pun tidak bisa langsung dalam memberi sanksi, sebab yang turun tangan seharusnya adalah Dewan Kehormatan Pers. Buyung menilai tindakan dari Orde Baru sama seperti Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang sewenang-wenang atas nama Undang-undang Keadaan Darurat Perat atau *Statt van Oorlog en Beleg* (SOB) (Galih, 2019).

Dalam menanggapi respon-respon dari sejumlah lembaga sipil, akhirnya setelah berbagai polemik yang beredar cukup lama, pemerintah pada akhirnya memberikan kembali izin cetak pada Sinar Harapan. Pemerintah akhirnya kembali memberikan

izin cetak kepada Sinar Harapan pada 12 Januari 1973. Tidak ada penjelasan mengapa izin cetak itu akhirnya diberikan pemerintah (Galih, 2019).

e. Berita surat kabar Sinar Harapan seputar peristiwa “Malari” 1974.

Sinar Harapan kembali dibredel terkait pemberitaan tentang peristiwa “Malari” 1974. Bukan hanya Sinar Harapan namun beberapa media juga dibredel terkait dengan pemberitaan Malari 1974. Alasan pembredelan, adalah surat kabar itu “memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan nasional kepercayaan kepemimpinan nasional”, dianggap menghasut rakyat”, dan “mengadu domba antara pimpinan” (Tempo, 2014).

Beberapa bulan sebelum Malari, demo-demo mahasiswa sudah marak terjadi. Mereka memprotes terkait strategi pembangunan nasional, keberadaan dari asisten presiden (Aspri) yang dianggap telah menyimpang, serta maraknya korupsi. Banyak koran memberitakan hal itu semua, dan bahkan dinilai memprovokasi. Karena hal tersebut beberapa koran dilarang terbit salah satunya Surat Kabar Indonesia Raya, koran ini dianggap telah mempublikasikan tulisan-tulisan yang dapat merusak kewibawaan pemerintah dan menghasut rakyat sehingga Malari meletus (Arianto, Y, 2014). Adapun beberapa surat kabar dikabari melalui telepon untuk tidak terbit lagi terkait pemberitaan terkait kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang membuat takut pemerintah jika hal itu dapat berdampak pada memanasnya situasi politik. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya (Rimawan, R. 2016).

Terjadinya pembredelan beberapa pers setelah peristiwa Malari dapat dikatakan bahwa ada ketakutan dari pemerintah terhadap berita-berita yang tidak terkendali dari surat kabar. Selain hal tersebut berita yang disampaikan oleh beberapa surat kabar dianggap sebagai provokasi dan akhirnya terjadilah peristiwa malari tersebut. Menurut Menteri

Penerangan Mashuri, segenap pembredelan itu mengakibatkan 417 jurnalis dan karyawan pers di Jakarta serta 87 orang di daerah kehilangan pekerjaan (Arianto, Y, 2014).

f. Berita surat kabar Sinar Harapan dengan judul “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor”.

Pada tahun 1986 adalah akhir dari Sinar Harapan, karena terkait pemberitaan tentang “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat pada tanggal 8 Oktober 1986 yang mengakibatkan Sinar Harapan berhenti terbit selamanya. Di awal berita Sinar Harapan, pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan suatu keputusan Menteri perdagangan yang mengatur kebijaksanaan di bidang pembebanan impor dan tata niaga impor masing-masing terhadap 39 jenis barang industri dan 5 jenis barang yang termasuk dalam kategori barang pertanian, makanan, minuman dan buah-buahan (Sinar Harapan, 1986, hlm. I). Pemerintah beranggapan head-line tersebut bisa menghambat perkembangan ekonomi terkhususnya di bidang impor. Setelah memberitakan tentang “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” tersebut pemerintah akhirnya mencabut Surat Izin untuk Penerbitan Pers (SIUPP) (W. Rahayu, 2016). Karena hal tersebut Sinar Harapan berakhir ditahun 1986 dan tidak diizinkan terbit kembali karena sudah tidak memiliki surat izin penerbitan kembali dari pemerintah.

3. Bentuk pembredelan pers pada masa Orde Baru terhadap Sinar Harapan.

Pemilihan masa di Orde Baru karena pembredelan Sinar Harapan banyak terjadi di masa ini. Bentuk pembredelan surat kabar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pencabutan Izin Cetak (SIC).

Surat Izin Cetak (SIC) pers dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah/Laksus Pangkopkamtibda jika telah menyiarkan tulisan-tulisan yang tidak berdasarkan pada

kebenaran yang dapat menghasut rakyat (Surjomihardjo, 2002, hlm. 290).

b. Pencabutan Surat Izin Terbit (SIT).

Dalam UU Pokok Pers No. 11 tahun 1966 pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak pernebitan pers yang bersifat kolektif sesuai hakikatnya Demokrasi Pancasila. Pasal 2 berbunyi “untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit (SIT). Pasal yang terkait dengan SIT tertuang dalam UU PP No. 11 tahun 1966 dan memberikan unsur ketidakjelasan tentang ketentuan SIT. Pada pasal 20 ayat 1a berbunyi “ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa peralihan diatur pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

Dalam pembredelan sebuah surat kabar dalam UU PP No. 11 tahun 1966 tidak dicantumkan dengan jelas tentang siapa yang berwenang dalam pencabutan SIT. Dalam pembredelan bentuk pencabutan SIT dapat dilakukan oleh Presiden Soeharto dan para pejabatnya yang jika pemberitaan surat kabar telah mengganggu kestabilan nasional. Seperti pada tahun 1973 yang dianggap sebagai tahun panas dengan suhu politik yang sangat tinggi, tanggal 2 Januari 1973, Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro mencut SIT harian Sinar Harapan (Akbar, 1995. hlm. 72).

Pencabutan SIT atau disebut pembredelan surat kabar bisa dilakukan oleh Presiden Soeharto dan pejabat lainnya, meskipun tanpa pertimbangan Dewan Pers terlebih dahulu tetap dianggap sah, oleh sebab itu pers pun tidak berdaya dan bahkan tidak dapat terbit untuk selamanya ketika pencabutan SIT sudah terjadi.

Selain bentuk pembredelan, ada juga alasan dari pembredelan surat kabar Sinar Harapan yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Politik

Alasan dari politik yang dimaksud ialah kekuasaan Pemerintahan yang berkuasa. Sinar Harapan banyak dibredel pada rezim Orde Baru, rezim Orde Baru yang sedang dalam pembangunan pondasi era baru sebagai pengganti Orde Lama masih sangat

membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak yang bisa membantu memperkuat konsolidasi kekuasaan dari Presiden Soeharto, oleh sebabnya berita-berita yang disampaikan dalam surat kabar tidak boleh menimbulkan kekacauan yang bisa menggoyahkan kekuatan pemerintahan Orde Baru.

Pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah saat menjelang Pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1971 dikarenakan beberapa media telah melanggar ketentuan pemilu. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung pada bulan Juli sangat penting artinya bagi pemerintah untuk mencari dukungan rakyat serta untuk memperkuat legitimasi politik dari kekuasaannya (Akbar, 1995, hlm. 126). Oleh sebabnya pemberitaan dari surat kabar terkait dengan pemilu dapat membahayakan ambisi penguasa Orde Baru dalam memenangkan pemilu pertamanya pada tahun 1971.

b. Ekonomi, Sosial Dan Politik

Korupsi di masa Orde Baru menjadi sorotan, karena dampak dari korupsi di kalangan para pejabat negara yang sangat merajalela telah menimbulkan ketimpangan sosial di kehidupan masyarakat.

Alasan pencabutan izin atau pembredelan suatu surat kabar karena telah membocorkan rahasia negara, maupun pemberitaan terkait isu ekonomi negara yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sinar Harapan menjadi salah satu koran yang mengalami pembredelan tentang ‘pembocoran’ rahasia negara. Pembredelan tersebut hanya sebuah pelampiasan dari pemerintah atas situasi ekonomi yang sedang mengalami inflasi dan semakin terungkapnya pemberitaan-pemberitaan tentang kebijakan ekonomi pemerintah serta lambatnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan harga kebutuhan sehari-hari meningkat.

c. Keamanan dan Pertahanan

Alasan paling mendasar dalam pembredelan pers adalah menjaga stabilitas nasional, karena lahirnya konflik serta demonstrasi massa

berasal dari tanggapan masyarakat terhadap berita, yaitu ketika sebuah pers terlalu bebas menyampaikan kejadian-kejadian yang terbaru, hal tersebut dianggap dapat membahayakan keamanan nasional dan elit penguasa.

Bentuk dan alasan pembredelan suatu surat kabar diatas menjelaskan bahwa tindakan anti pers yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pembatalan SIUPP, peraturan tentang SIUPP ada dalam UU PP No.21 Tahun 1982 pasal 13 ayat 5 yang berbunyi ‘setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang selanjutnya disingkat menjadi SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers (Atmadi, 1985, hlm. 120). Dalam penjelasan ini tergambar sikap dari pemerintah yang otoriter terhadap pers yang sesuai dengan pendapat dari Hutagalung (2013, hlm. 54) yang menjelaskan tentang Four Theories of the Press, terutama tentang pers otoriter yang menerapkan hak khusus, lisensi, sendor langsung dan peraturan organisasi media, individu dijauhkan dari kemungkinan dalam mengkritik pemerintah yang berkuasa.

SIMPULAN

Kemunculan awal dari Sinar Harapan menjadi salah satu surat kabar yang hadir namun bukan dari kalangan politik, melainkan dari kalangan agama yaitu agama Kristen. Berawal dari ingin menjadi surat kabar harian sore yang yang berbau agama Kristen, dengan berjalannya waktu menjadi surat kabar yang nasional dan memberitakan berita sesuai yang terjadi dilapangan. Lahir ditahun 1961 di era kepemimpinan negara Presiden Soekarno dengan kebijakannya terhadap pers yang dianggap mengekang, Sinar Harapan mampu bertahan. Memiliki motto “Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan perdamaian berdasarkan Kasih” dapat mengantarkan Sinar Harapan kepada pembaca setianya setiap sore. Sinar Harapan berkembang makin baik

hingga masuknya era kepemimpinan negara Presiden Soeharto. Dengan kebijakan yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya tidak menyurutkan dan membuatnya takut terhadap rezim Orde Baru.

Pemberangusan karena pemeberitaan politik yang dialami oleh Surat Kabar Sinar Harapan memang lazim terjadi pada surat kabar lainnya yang mana isu politik menjadi isu yang sangat sensitif untuk dibahas, namun pada kondisi idealnya pers harus tetap menjadi penyambung lidah dari masyarakat yang tertindas dengan berbagai kebijakan pemerintah. Hal inilah yang coba dilakukan oleh Sinar Harapan meskipun pada akhirnya beberapa ketetapan pemerintah mengharuskan Sinar Harapan menutup proses penerbitan surat kabar.

REFERENSI

- Akbar, A. Z. (1995). *1966-1974 kisah pers indonesia*. Yogyakarta: Lkis.
- Arianto, Y. (2014). *Malari, sejumlah koran dibredel dan jurnalis ditangkap*. [Online]. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/799371/malari-sejumlah-koran-dibredel-dan-jurnalis-ditangkap>.
- Arifin, A. (1992). *Komunikasi politik dan pers pancasila*. Jakarta: Yayasan Media Sejahtera.
- Atmadi, T. (1985). *Sistem pers indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Atmakusumah. (2009). *Tuntutan zaman kebebasan pers dan ekspresi*, Jakarta: Spasi & VHR Book.
- Departemen Penerangan RI. (1978). *Surat kabar indonesia pada tiga zaman*. Jakarta: Proyek Pusat Publikasi Pemerintah.
- Flournoy, D. M. (1989). *Analisa isi surat kabar-surat kabar di indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Galih, B. (2019). *2 januari 1973, izin cetak “sinar harapan” dicabut karena beritakan rapbn*. [Online]. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/02/12584951/2-januari-1973-izin-cetak-sinar-harapan-dicabut-karena-beritakan-rapbn?page=all>.

- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Heywood, A. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hutagalung. (2013). Dinamika sistem Pers di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 156-163. doi: <https://doi.org/10.14710/interaksi.2.2.156-163>.
- Ism aun. (2005). *Sejarah sebagai ilmu*. Bandung: Historia Utama Press.
- Katoppo, A & Rumambi, W. J. (1994). *Setelah fajar meredam*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Nasuha, W. (2018). *5 media massa yang dibredel di era orba*. [Online]. Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2018/12/11/337/1989898/5-media-massa-yang-diberedel-di-era-orba>.
- Padiatra, A. M. (2015). Introduction to malari : dari situasi, aksi, hingga rusuh pada awal orde baru 1970-1974. *Jurnal Criksetra*, 4(8). doi: <https://doi.org/10.36706/jc.v4i2.4781>
- Peraturan Panglima Perang Tertinggi, No. 10* diterbitkan tahun 1960.
- Priyadi, S. (2012). *Metode penelitian pendidikan sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Rimawan, R. (2016). *Surat kabar legendaris tutup, sinar harapan: pamit, terima kasih dan mohon maaf*. [Online]. Diakses dari <https://m.tribunnews.com/nasional/2016/01/02/surat-kabar-legendaris-tutup-sinar-harapan-pamit-terima-kasih-dan-mohon-maaf?page=all>.
- Schram, W & Peterson. (1986). *Empat teori pers*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Semma, M. (2008). *Negara dan korupsi: pemikiran mochtar lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Seno, A. dkk. (2003). *Semua harus untung*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Sihar, A. J & Karel S. (2008). *A history of christianity in Indonesia*. Leiden: BRILL.
- Sinar Harapan. (1970). *Dr. Hatta sependapat korupsi sudah kebudajaan Indonesia*, hlm. 1.
- Sinar Harapan. (1974). *Surat2 kabar Jepang sesalkan demonstrasi di Jakarta*, hlm. 7.
- Sinar Harapan. (1986). *Pemerintah akan cabut 44 sk tata niaga bidang impor*, hlm. 1.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Surjomihardjo, A. (2002). *Beberapa segi perkembangan pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suwirta, A. (2008). Dinamika kehidupan pers di Indonesia pada tahun 1950-1965: antara kebebasan dan tanggung jawab nasional. *Jurnal Sosiohumanika*, 1[8], 47-85.
- Syuraida, H. (2015). Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia era orde lama hingga era reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2), 230-238.
- Tanpa nama. (2011). *Korupsi yang memiskinkan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Taufik. (1946). *Sejarah dan perkembangan pers di Indonesia*. Jakarta: Triyinc.
- Tempo.co. (2014). *Usai malari, banyak media dibredel*. [Online]. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/544903/usai-malari-banyak-media-dibredel>.
- User, S. (2016). *Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia*. [Online]. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.
- W, Rahayu. S. (2014). *Surat kabar sinar harapan*. [Online]. Diakses dari <https://www.merdeka.com/sinar-harapan/profil/>.